



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3261 K/40/MEM/2011**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA KEPALA BADAN GEOLOGI DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI
TEKNIS UNTUK PENERBITAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN
PENGUSAHAAN AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH LINTAS PROVINSI
DAN CEKUNGAN AIR TANAH LINTAS NEGARA**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang memberikan rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dalam pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Kepala Badan Geologi Dalam Pemberian Rekomendasi Teknis Untuk Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Lintas Provinsi dan Cekungan Air Tanah Lintas Negara; /
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 13 September 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA KEPALA BADAN GEOLOGI DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI TEKNIS UNTUK PENERBITAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PADA CEKUNGAN AIR TANAH LINTAS PROVINSI DAN CEKUNGAN AIR TANAH LINTAS NEGARA.
- KESATU : Melimpahkan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Geologi untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemberian rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara.
- KEDUA : Dalam pemberian rekomendasi teknis, Kepala Badan Geologi wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepala Badan Geologi wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan dalam pemberian rekomendasi teknis.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Jero Wacik
JERO WACIK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para gubernur di seluruh Indonesia
5. Para bupati/walikota di seluruh Indonesia